

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2012<sup>1</sup>**

**Oleh : Shabrin Kum<sup>2</sup>**

Olga A. Pangkorego<sup>3</sup>

Eske N. Worang<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan khusus tindak pidana anak dalam rangka perlindungan anak dan bagaimana penegakan hukum perkara tindak pidana anak melalui penyelesaian di luar pengadilan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan khusus tindak pidana anak dalam rangka perlindungan anak di atur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan mengedepankan konsep keadilan restoratif dan diversi dengan menekankan pada pemulihan kembali dan bukan pembalasan agar memberikan perlindungan terhadap korban dan pelaku untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar. 2. Penegakan hukum perkara anak melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan berpedoman terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang menjadikan para aparat penegak hukum terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus dari tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana dalam hal yang telah berumur 12 sampai 18 tahun yang tidak diancam hukuman dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Kata kunci: anak; tindak pidana anak;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

lingkungan rumah sekolah dan tempat umum lainnya. Terjadi kasus di kota Lampung yang menghebohkan masyarakat akan tersebarnya video kekerasan terhadap anak di pesantren yang dilakukan oleh Kakak senior. Dalam video terlihat si kakak senior memukul dan menendang sejumlah adik kelasnya di dalam ruangan. Penganiayaan itu dilakukan oleh kakak kelas sebagai obyek boneka samsak karena meniru game latihan. Kejadian itu menimpa 10 anak laki-laki yang juga berstatus sebagai Santri di Pondok Pesantren Darul Huffaz, Lampung. Akibat dari perbuatan itu, pelaku langsung dikeluarkan dari pesantren dan di kembalikan kepada orang tuanya Terungkapnya kasus ini membuktikan bahwa anak bukan saja menjadi korban kekerasan, akan tetapi anak bisa saja menjadi pelaku dalam tindak pidana kekerasan.<sup>5</sup>

Ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula. Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, permasalahan – permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak “nakal” yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang – Undang ini

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101222

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat. Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Wartakota, *Video Kekeraasan Anak, KPAI Jelaskan Video Disebar Nikita Mirzani, Terjadi Di PONPES Lampung*, <https://wartakota.tribunnews.com/amp/2019/09/24/video-kekerasan-anak-kpai-jelaskan-video-disebar-nikita-mirzani-terjadi-di-ponpes-lampung?page=3>, Diakses pada 5 November 2020

tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak<sup>6</sup>.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan khusus tindak pidana anak dalam rangka perlindungan anak?
2. Bagaimana penegakan hukum perkara tindak pidana anak melalui penyelesaian di luar pengadilan?

## C. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian hukum yang secara normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Khusus Tindak Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan tidak baik pula kehidupan bangsa yang akan datang. Definisi anak secara nasional menurut perundang-undangan diantaranya menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21(dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan<sup>7</sup>.

#### 1. Perlindungan anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Perlindungan anak telah diatur pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak anak serta kewajiban anak dan pertanggungjawaban pemerintah, orang tua dan masyarakat dalam perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif

<sup>6</sup> Ibid, hlm 3

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

kepentingan yang diatur, bukan kepentingan perspektif yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memberhentikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restorative (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah, dam kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

Perlindungan anak d/apat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung, yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak.<sup>8</sup>

## 2. Penanganan perkara pidana terhadap anak

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri maka terhadap tindak pidana anak, Konstitusi Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:<sup>9</sup>

- a) Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b) Bahwa untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana;
- c) Bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak

(*conventional on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

- d) Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu memberikan Undang Undang tentang sistem peradilan anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana<sup>10</sup>. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena Undang-Undang ini sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum<sup>11</sup>. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Dalam peradilan pidana anak terdapat beberapa unsur didalamnya yaitu:

- 1) Penyidik Anak

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 62

<sup>9</sup> Dasar Pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat(1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>11</sup> M. Nasir Djamil, *Op.cit*, hlm 51

- 2) Penuntut Umum Anak
- 3) Hakim Anak
- 4) Petugas Permasyarakatan Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemah dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>12</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Didalam sistem peradilan pidana anak memiliki asas yang merupakan suatu prinsip dasar untuk melaksanakan sitem peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan Terbaik Bagi Anak;
- e. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak;
- f. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak;
- g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir; dan
- j. Penghindaran Pembalasan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 35

<sup>13</sup> Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, bagi anak maupun korban.

### 3. Pengaturan mengenai Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orangtua/wali, korban, dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif<sup>14</sup>. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah terhadap anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi si anak berbuat suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.. Artinya tidak semua masalah perkara

---

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*<sup>15</sup>.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana mengenai perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan *restorative justice* dianggap sebagai model penghukuman modern yang lebih manusiawi dibandingkan dengan *retributive justice*. *Restorative justice* yang sering diterjemahkan sebagai keadilan *restorative* merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana pada sistem peradilan pidana. Hal tersebut mengarah pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, ganti rugi bagi korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat<sup>16</sup>.

Keadilan *restorative* dan diversifikasi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak dapat berjalan dan terjaga. Menurut pasal 1 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 keadilan restoratif atau (*restorative justice*) adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lawan yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama – sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan<sup>17</sup>. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan dengan pendekatan keadilan *restorative* maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum

dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. *Restorative justice* merupakan suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terliat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama – sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.<sup>18</sup>

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama – sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama – sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.<sup>19</sup> Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian terhadap korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku.

Ide mengenai *restorative justice* masuk dalam pasal 5 ayat (1), bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif., yang meliputi ayat (2):<sup>20</sup>

- a.) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b.) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- c.) Pembinaan, pembimbingana, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana

<sup>15</sup> Lilik Yudaningsih, *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*, 2011, Jambi University, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, hlm 68

<sup>16</sup> Andi Kabar (ed), *RESTORASI: Mencari Alternatif*, Edisi IV, Vol I, LAHA, Bandung, 2007, hlm 27

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>18</sup> Marlina, *Op.cit*, hlm 204

<sup>19</sup> Ibid, hlm 180

<sup>20</sup> M. Nasir Djamil, *Op.cit*, hlm 135

atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dan ditegaskan dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 dan huruf b wajib diupayakan diversi.

Pengertian Diversi dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana<sup>21</sup>. Diversi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak keluarganya. Diversi hanya bertujuan terhadap anak dan stigmatisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat., namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah<sup>22</sup>.

## **B. Penegakan Hukum Perkara Anak Melalui Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan**

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Asas ini mengandung makna yang amat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena itu berarti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah, lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintah serta aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya senantiasa harus berdasarkan diri pada hukum dan keadilan<sup>23</sup>. Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat, artinya setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku.

Penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan

hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>24</sup>. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk Undang-Undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, jaksa, hakim, serta pengacara.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai<sup>25</sup>.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana<sup>26</sup>. Dapat dikatakan bahwa anak yang berusia 12 tahun sampai 17 tahun yang melakukan tindakan pidana. Tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk diversi. Syarat-syarat dari perkara yang dapat dilakukan diversi dimuat dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun'

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>22</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, Press, 2010 hlm 1

<sup>23</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm 13

<sup>24</sup> Shart Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 32

<sup>25</sup> Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/DH/article/download/74/226&ved=2ahUKEWjXvoaW57DsAhVXT30KHfjeCciQFjAAegQIAxAB&usq=AOvVaw0nd8ya0meLSYvYFUoW8-7>, Diakses Pada 12 Oktober 2020 pukul 13.15 WITA

<sup>26</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana<sup>27</sup>

Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai hukum pidana formil dan pelaksanaan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Mengenai penegakan hukum tindak pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak sama halnya seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindakan pidana, arti kata identik disini mengandung makna “hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya<sup>28</sup>.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan *lex specialis derogat legi generali* dari peraturan yang umum yaitu KUHAP. Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan di luar pengadilan melalui cara dan proses meliputi:

**a. Penyidikan**

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Dalam menangani perkara anak nakal maka pada tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik anak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa penyidik anak adalah:

(1) Penyidik terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia

(2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik

(3) Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut:

a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan;

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak

(4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa<sup>29</sup>

Penyidik anak wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan tersebut supaya pemeriksaan dilakukan secara efektif dan simpatik. Efektif dalam arti bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu yang lama dengan menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka anak untuk memberikan keterangan dengan jelas dan rinci. Dimaksud simpatik adalah waktu pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah sehingga tersangka anak tidak merasa takut dan kesulitan dalam mengungkapkan keterangan yang sebenarnya den sejelas – jelasnya. Hal tersebut dilakukan dengan mempunyai tujuan supaya pemeriksaan berjalan dengan lancar.

Dalam penyidikan wajib diupayakan *diversi* terlebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Diversi dalam hal ini merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses diluar peradilan pidana. proses pengalihan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Mengenai penangkapan terhadap anak berdasarkan pasal 30 ayat (1), jangka waktu penangkapan anak sama dengan orang dewasa, yaitu paling lama 1 (satu) hari<sup>30</sup>. Terhadap anak

<sup>27</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>28</sup> Bambang Purnomo, *loc.cit*

<sup>29</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>30</sup> Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih<sup>31</sup>. Untuk kepentingan penyidikan, penahanan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

#### **b. Penuntutan**

Berdasarkan pasal 1 butir 7 KUHAP yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana Anak merupakan suatu tindakan Penuntut Umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Berdasarkan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung<sup>32</sup>.

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
- b. minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Mempunyai Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik<sup>33</sup>. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

<sup>31</sup> Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>32</sup> Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>33</sup> Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak, maka penuntutan terhadap perkara anak dapat dilakukan di luar ketentuan dalam KUHAP apabila proses diversi telah berhasil. Pasal 42 ayat (3) menyatakan dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.<sup>34</sup> Berdasarkan pasal 42 ayat (4) menyebutkan dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasayakatan<sup>35</sup>.

#### **c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh Hakim yang di tetapkan berdasar kan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi.<sup>36</sup>

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim berdasarkan ayat (1) Undang-Undang SPPA meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai Hakim dalam lingkungan peradilan umum
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak<sup>37</sup>.

Berdasarkan pasal 52 ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan Diversi yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari

Ketentuan pasal 7, pasal 14 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh anak dilaksanakan setelah dilakukannya diversi terhadap anak. Diversi dalam pemeriksaan perkara anak wajib dilaksanakan guna mencegah timbulnya stigma

<sup>34</sup> Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>35</sup> Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>36</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>37</sup> Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



negatif terhadap proses di Pengadilan oleh anak.

Dalam pasal 44 Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya<sup>38</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang melakukan tindak pidana disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, dan waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Persidangan anak diperiksa oleh hakim dalam sidang yang tertutup kecuali dalam pembacaan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau penasehat hukum anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Sebelum menjatuhkan putusan perkara, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka putusan menjadi batal demi hukum<sup>39</sup>. Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama persidangan.

#### **d. Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak pidana**

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang telah dilakukan. Sanksi hukum merupakan satu elemen yang tidak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sanksi dalam proses penegakan hukum merupakan suatu hukuman yang dibebankan kepada pelanggar norma hukum. Sanksi mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman, namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya

diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Dalam pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana diluar KUHP.

Di Indonesia sendiri menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan Tindakan (*maatregels*). Mengenai penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman pidana dan Tindakan.

#### **1) Sanksi Pidana**

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Mengenai sanksi hukumnya secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam, dalam Pasal 69 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yaitu : Pasal 71 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas<sup>40</sup>:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  1. pembinaan di luar lembaga;
  2. pelayanan masyarakat; atau
  3. pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga;
- e. penjara.

Penjelasan mengenai Pasal 71 ayat (1) huruf a, Pidana peringatan merupakan pidana ringan

<sup>38</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>39</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukumi*, Op.cit hlm 163

<sup>40</sup> Pasal 71 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak<sup>41</sup>

Penjelasan mengenai Pasal 71 ayat (1) huruf b, pasal 73 ayat (1) pidana dengan syarat dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dan tetap memperhatikan kebebasan anak.

(2) Pidana tambahan terdiri atas: <sup>42</sup>

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

## 2) Sanksi Tindakan

Dalam sidang anak, hakim dapat menjatuhkan pidana atau Tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok atau pidana tambahan. Sedangkan untuk Tindakan dapat dilihat dalam pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 82 ayat (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi<sup>43</sup>:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Penjelasan pasal 82 ayat (1) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama (satu) tahun. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling

singkat 7 (tujuh) tahun.<sup>44</sup> Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap anak berbeda dengan sanksi yang ada di dalam KUHP, sanksi hukum yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tidak mengenal adanya pidana mati sebagaimana di atur dalam Pasal 10 KUHP.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan khusus tindak pidana anak dalam rangka perlindungan anak di atur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan mengedepankan konsep keadilan restoratif dan diversi dengan menekankan pada pemulihan kembali dan bukan pembalasan agar memberikan perlindungan terhadap korban dan pelaku untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar
2. Penegakan hukum perkara anak melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan berpedoman terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang menjadikan para aparat penegak hukum terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus dari tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana dalam hal yang telah berumur 12 sampai 18 tahun yang tidak diancam hukuman dengan

<sup>41</sup> Pasal 72 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>42</sup> Pasal 71 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>43</sup> Pasal 82 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>44</sup>Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>45</sup>Pasal 83 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengurangan tindak pidana

## B. Saran

1. Aparat penegak hukum diharapkan sebisa mungkin dapat bertindak adil, khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan dengan seksama bahwa anak-anak mempunyai peranan penting bagi negara karena anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa
2. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya di tangani oleh setiap aparat penegak hukum yang berkompeten dibidang anak dan setiap penegak hukum harus diberi pelatihan secara khusus dalam menangani perkara anak, supaya anak yang masih dealam amsa pertumbuhan secara mental dan psikologi tidak diperlakukan layaknya orang dewasa, dan diharapkan setiap aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak selalu bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Andi. (ed), *RESTORASI: Mencari Alternatif*, Edisi IV, Vol I, LAHA, Bandung 2007
- Bisri, Ilhami. 2004, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip – Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Darmawan, Moh Kemal. dan Oli'i, Moh Irvan. 2015 *Sosiologi Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Dellyana, Shant 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Djamil, M. Nasir. 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kanter, E. Y dan Sianturi, S.R. 2012 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Gultom, Maidin. 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S. T. Kansil. 2004 *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Krisna, Liza Agnesta. 2018 *Hukum perlindungan anak “panduan memahami Anak yang berkonflik dengan hukum*, Yogyakarta: Deepublish
- Marlina, 2010 *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: Press.
- ....., 2012 *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama
- Moeljatno. 2004 *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjo, Satjipto. 2009 *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rekosudiporo, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelaayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta (1997)
- Setiady, Tholib. 2010 *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 2004 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cet V*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soesilo. R. 1980 *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politea
- Wahyudi, Setya. 2011 *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yudaningsih, Lilik. 2011 *Penanganan Perkara Anank Melalui Restorative Justice*, Jambi University, Jurnal Ilmu Hukum Jambi.